

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2012

LN1968/Nomor 31, TLN Nomor 2851.

## PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### ABSTRAK :

- Pemerintah Daerah menyusun rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas:
  1. Anggaran pendapatan;
  2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah;
  3. Pembiayaan.Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2012 antara lain sebagai berikut :

Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.251.972.358.116,75 dan Belanja Daerah sebesar Rp.1.266.198.153.415,75, sehingga terjadi Defisit sebesar Rp. (14.225.795.299,00) Pembiayaan Daerah (Pembiayaan Neto) sebesar Rp.14.225.795.299,00 terdiri dari :

  - a. Penerimaan sebesar Rp.26.925.795.299,00.
  - b. Pengeluaran sebesar Rp.12.700.000.000,00.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 181 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
- Dalam Peraturan Daerah ini menguraikan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I : Ringkasan APBD.

Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.

Lampiran III :Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan

Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

- Lampiran VI :Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII :Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran VIII :Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran IX :Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran X :Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran XI :Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- Lampiran XII :Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran XIII :Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Pebruari 2012